

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dalam Pengamanan Unjuk Rasa oleh Korps Brimob

Muh. Iswan¹, Danu Suryani², Muhamad Aminulloh³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:

muhiswan94029@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Penanganan unjuk rasa dalam bentuk massa masih menimbulkan perkelahian antara pengunjuk rasa dengan aparat, pengunjuk rasa dengan instansi pemerintah yang di datangi massa. Selama ini penanganan masih belum maksimal, sehingga unjuk banyak yang berakibat chause dan sampai pada konflik sosial. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Korps Brimob. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap konten peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjadikan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu gejala dengan pendekatan normatif yaitu hukum dimaknai sebagai konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dalam pengamanan unjuk rasa oleh Korps Brimob dilakukan dalam berapa tahap yaitu pengendalian Massa (Dalmas) Awal, Dalmas Lanjut, Lapis Ganti dan Lintas Ganti. Secara teknis melalui, Persiapan personel, Pengiriman inteligent, Pelaksanan Pengawalan, Antisipasi blunder, Penanganan, Pembubaran, dan Penindakan. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perkap Nomor Polisi 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dalam pengamanan unjuk rasa oleh Korps Brimob yaitu: Jumlah personel yang terbatas; Jumlah massa tidak terhitung; Fasilitas keselamatan yang belum memadai; Budaya masyarakat yang tidak taat hukum. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan penambahan jumlah personel terutama anggota brimob yang bertugas menangani gangguan keamanan berintsita tinggi.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan, Pengendalian, Massa, Profesionalitas.

PENDAHULUAN

Unjuk rasa adalah bentuk penyampaian pendapat secara langsung oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Unjuk rasa merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945. Dalam Pasal 28 sampai 28j secara jelas dan tegas mengatur tentang penyampaian pendapat di muka umum.

Unjuk rasa tentunya memiliki tujuan agar pemerintah, perusahaan, atau instansi lain yang mengatur kepentingan masyarakat umum dapat merubah kebijakannya agar sesuai dengan harapan rakyat.

Unjuk rasa biasanya dilaksanakan secara massa atau dalam kelompok yang besar, sehingga memungkinkan dapat terjadinya kerusakan fasilitas umum, terjadinya bentrokan, chause dan sebagainya. Apalagi jika dalam unjuk rasa terdapat penyusup yang sengaja membuat suasana menjadi panas, orator biasanya memprovokasi massa untuk melakukan gerakan tambahan untuk membuat keadaan mudah chause.

Jika keadaan menjadi chause, maka dapat menimbulkan dampak yang begitu besar terhadap keamanan dan ketertiban, diantaranya kerusakan fasilitas umum, terjadinya kerusuhan yang berakibat pada luka-luka, cedera, sampai pada meninggal dunia. Oleh karena itu untuk mengantisipasi keadaan tersebut dan akibatnya maka perlu ada pencegahan, penanganan, dan pemulihan keadaan.

Pihak yang bertugas untuk mencegah, menangani, dan memulihkan keadaan chause adalah pihak kepolisian. Kepolisian merupakan lembaga atau institusi negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 30 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Polri.

Untuk mengendalikan massa dalam unjuk rasa polri memiliki satuan khusus yang bertugas menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi yaitu Korps

Brimob. Korps Brimob merupakan satuan yang dibentuk untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, salah satunya ialah mengawal unjuk rasa.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut kapolri telah mengeluarkan peraturan kapolri (perkap) nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa dalam pengamanan unjuk rasa. Pedoman ini dibuat agar korps brimob dalam melaksanakan tugas memiliki panduan sehingga bertindak semauanya dan semena-mena terhadap masyarakat. karena biasanya anggota yang belum memahami tugasnya dan belum mampu mengendalikan diri saat melakukan pengamanan, maka dapat bertindak semena-mena kepada rakyat.

Menurut Ghaussah, polri harus memiliki moral, etika yang baik dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum atau dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga tidak bertindak semauanya.¹

Berdasarkan Pasal 14 UU polri, maka polri melindungi keselamatan masyarakat, harta benda, memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat.²

Dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban harus menunjukkan sikap yang baik, menjaga nama baik institusi dan anggota. Memiliki integritas yang baik.³ Bertindak sesuai dengan SOP dengan manajemen yang baik, sehingga kaurat dalam bertindak.⁴ sejak tahun 1946 korp brimob sudah mulai eksis dalam menertibkan aktivitas yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam negara.⁵

¹ M. Gausyiah, *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanganan Indonesia*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2014, Hlm. 1.

² Pasal 13 UU Polri menentukan: "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

³ Kastorius Sinaga, dikutip dalam Chryshnanda DL, "Refleksi Profesionalisme Polri", *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 075 (2011), Hlm. 34-35.

⁴ *Ibid.*, Hlm. 35.

⁵ <https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>, diakses pada tanggal 10 April 2023, Pukul 22.00 WIB.

Khususnya dalam memberantas gerakan separatis, gangguan keamanan berintensitas tinggi seperti unjuk rasa yang disertai anarkis atau kerusuhan yang berakibat pada kerusakan fasilitas negara.⁶ Dalam menangani atau mengendalikan massa unjuk rasa polri perlu mempunyai anggota yang kompeten, memiliki manajemen pengendalian keamanan yang baik yang dilakukan berdasarkan pedoman atau SOP.

Banyak kasus sosial yang terjadi pada bangsa dan negara menunjukkan bahwa peningkatan peran polri sangat diperlukan guna mempersiapkan anggota untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan menuai hasil yang memuaskan. Unjuk rasa merupakan suatu keadaan yang perlu dikendalikan oleh aparat keamanan dalam hal ini korps brimob mulai dari penempaaatan anggota sampai pada penanganan unjuk rasa yang anarkis.

Unjuk rasa dalam jumlah yang besar atau massa dapat memicu konflik sosial antara warga dengan pemerintah jika tidak dikendalikan dengan baik, apalagi dalam unjuk rasa ada oknum yang sengaja memprovokasi agar keadaan menjadi chause.

Penyelesaian konflik sosial merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, upaya pemulihan pasca konflik dapat dilakukan dengan upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun demikian polri perlu mencegah, mengendalikan unjuk rasa massa sehingga tidak sampai pada konflik sosial.

Berdasarkan fakta lapangan bahwa penanganan unjuk rasa dalam bentuk massa masih menimbulkan perkelahian antara pengunjung rasa dengan aparat, pengunjung rasa dengan instansi pemerintah yang di datangi massa. Selama ini penanganan masih belum maksimal, sehingga unjuk banyak yang berakibat chause dan sampai pada konflik sosial.

⁶ Sarah Afira Auliansia dan Athira Hana Aprilia, "Tindakan Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?", *Padjadjaan Law Review*, 7 no. 2 (2019), Hlm. 33.

Oleh karena persoalan hukum ini perlu dikaji secara ilmiah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Korps Brimob

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap konten peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjadikan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu gejala dengan pendekatan normatif yaitu hukum dimaknai sebagai konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.⁷ serta menggunakan norma dan asas, begitu juga dogma.⁸

Analisis secara deskriptif analisis yaitu data dideskripsi kemudian dianalisis. Data dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli atau teori, yurisprudensi, dan dogma-dogma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa Dalam Pengamanan Unjuk Rasa

Pengendalian massa unjuk rasa telah diatur dalam Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman pengendalian Massa Unjuk Rasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Perkap No. 16 Tahun 2006 terdapat beberapa tahap pengendalian massa, yaitu:

⁷ Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Depok: Kemang Studio Aksara, 2016, Hlm.22.

⁸ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

1. Pengendalian Massa (Dalmas) Awal pengiriman anggota polisi tanpa dilengkapi peralatan khusus kepolisian, satuan yang dikirim hanya untuk menjaga situasi agar tetap aman, kegiatan unjuk rasa damai atau keadaan masih hijau tidak gangguan sedikitpun. Personel hanya mengawal dan berjaga-jaga tanpa tindakan apapun.
2. Dalmas Lanjut adalah tahap ini aparat sudah dilengkapi peralatan lengkap kepolisian untuk menertibkan masa yang sudah tidak tertib dan berpotensi menimbulkan kekacauan, kondisi ini sudah ditandai warna kuning personel sudah siap siaga.
3. Lapis Ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas Awal ke Dalmas Lanjut. Hal ini dilakukan untuk mendatangkan pasukan khusus yang mampu secara skil dan fisik untuk menangani atau membubarkan massa yang memicu kekacauan.
4. Lintas Ganti adalah peralihan penanganan dari dalmas lanjut ke pasukan detasemen brimob. Brimob merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi

Tata-cara ketertiban masyarakat sebagai landasan pemolisian yang berdiri sendiri pada waktu itu belum dikenal.⁹

Kehidupan polisi menjadi kerangka kepribadian, yang selanjutnya menjadi pola pemolisian masyarakat yang disebut sebagai pemolisian masyarakat.¹⁰ Polisi dalam melaksanakan tugas lapangan harus memfungsikan manajemen lapangan yang tepat agar tidak salah dalam bertindak kegiatan ini disebut *middle manager*, harus mampu menerapkan *middle manajer* tersebut.¹¹ menurut pendapat David Osbarne dan Tead Greebner 1992, dalam *Reinventing Government*, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Polri harus menerapkan

⁹ Wawancara dengan AKP Dwiki Veby Hantoro selaku Danki 1 Yon C Resimen 1 Pasukan Pelopor Korps Brimob, pada 10 Juli 2023, Pukul 10.30 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Brigadir Panji Mandala selaku Danton Kompi 4, pada 12 Juli 2023, Pukul 14.20 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Brigadir Panji Mandala selaku Danton Kompi 4, pada 12 Juli 2023, Pukul 14.20 WIB.

sendi-sendi pelayanan yang sederhana, jelas, aman, terbuka, efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu. Penerapan sendi-sendi pelayanan ini, dapatlah dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas sederhana, yaitu pelayanan, pengadministrasian, sampai pada pelaksanaan harus dimudahkan, sehingga UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tidak mempersulit penyampaian pendapat di muka umum. Tata cara penyampaian pendapat harus dapat dilalui dengan mudah, tidak mempersulit rakyat untuk melakukan administrasi, menyampaikan pendapat. Polisi hanya mempunyai tugas mengawal, kecuali jika keadaan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
2. Asas jelas dan pasti, yaitu pelaksanaan unjuk rasa harus jelas berapa jumlah orang yang ikut dalam unjuk rasa, sehingga polisi dapat menyiapkan personel, penyampaian unjuk rasa tentang apa, tujuan dan harapannya. Polri memberikan pelayanan sesuai dengan perkap nomor 16 tahun 2006 tentang pengendalian unjuk rasa
3. Asas keamanan, polisi mempunyai kewajiban menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan unjuk rasa polisi harus mengatur dan menjaga agar pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan lancar dan aman. Penyampaian pendapat melalui unjuk rasa harus dijamin keamanannya karena pengunjuk rasa datang dengan jumlah yang banyak sehingga jika tidak mampu dikendalikan dapat berdampak pada gangguan keamanan.
4. Asas keterbukaan, mekanisme penanganan dilakukan secara terbuka, pelayanan secara terbuka, pemberian informasi dan sebagainya dilakukan secara terbuka, pelayanan dapat diakses oleh masyarakat, tidak ada yang bersifat rahasia dalam pelayanan informasi.

5. Asas efisien, yaitu penertiban administrasi, tidak boleh ada data yang berulang-ulang, pelayanan unjuk rasa yang dilakukan secara efisien mulai dari waktu, pengamanan, penindakan sampai pada penggunaan anggaran harus efisien.
6. Asas keadilan, yaitu pelayanan dilakukan tanpa membeda-bedakan status sosial masyarakat, melayani dengan hati, berlaku adil dalam pelayanan maupun penindakan, artinya tidak boleh bermain hakim sendiri, harus bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas ketepatan waktu, yaitu pelayanan harus menetapkan kapan dapat dilakukan unjuk rasa, mulai dari surat masuk, proses pengadministrasian, disposisi, sampai pada pelaksanaan unjuk rasa, pelayanan tidak berbelit-belit.

Pembentukan detasemen khusus ini sebagai pengejawantahan Prosedur Tetap Nomor 01/X/2010 tentang Penanggulangan Tindakan Anarki.¹²

Maka peran media ini menjadi sangat penting sekali, untuk mempromosikan orang-orang yang mempunyai ide dan gagasan segar.¹³

Dan aksi-aksi sekarang ini sebagian besar diprakarsai oleh front aksi yang cair ini. Isu-isu populis membawa pada front aksi yang semakin mencair. Dan front aksi yang mencair ini di level massa pasti akan lebih progresif tuntutan.¹⁴

Problem utama di institusi kepolisian adalah adanya kultur yang sangat tergantung pada pimpinan.¹⁵ kepolisian tidak menyesuaikan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya.¹⁶

¹² Wawancara dengan Brigadir Panji Mandala selaku Danton Kompi 4, pada 12 Juli 2023, Pukul 14.20 WIB.

¹³ Wawancara dengan Bripda Ferdian Dwi Alfiyanto selaku Danru 1 Peleton 2 Kompi 1, pada 13 Juli 2023, Pukul 09.15 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Bripda Ferdian Dwi Alfiyanto selaku Danru 1 Peleton 2 Kompi 1, pada 13 Juli 2023, Pukul 09.15 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Bharatu Alif Akbar Almani Anggota Kompi 1, pada 18 Juli 2023, Pukul 15.10 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Bharatu Alif Akbar Almani Anggota Kompi 1, pada 18 Juli 2023, Pukul 15.10 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dan ketentuan Perkap No. 16 Tahun 2006 maka dapat dipahami bahwa pengendalian unjuk rasa dilakukan dengan beberapa indikator, yaitu:

1. Persiapan personel
2. Pengiriman inteligent
3. Pelaksanaan Pengawalan
4. Antisipasi blunder
5. Penanganan
6. Pembubaran, dan
7. Penindakan.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengendalian Unjuk Rasa dan Upaya Mengatasinya

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh, terdapat beberapa hambatan, yaitu:

1. Jumlah personel yang terbatas;
2. Jumlah massa tidak terhitung;
3. Fasilitas keselamatan yang belum memadai;
4. Budaya masyarakat yang tidak taat hukum.

Hambatan tersebut dapat diatasi dengan penambahan jumlah personel terutama anggota brimob yang bertugas menangani gangguan keamanan berintsita tinggi.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dalam pengamanan unjuk rasa oleh Korps Brimob dilakukan dalam berapa tahap yaitu pengendalian Massa (Dalmas) Awal, Dalmas Lanjut, Lapis Ganti dan Lintas Ganti.

Secara teknis melalui, Persiapan personel, Pengiriman inteligent, Pelaksanaan Pengawalan, Antisipasi blunder, Penanganan, Pembubaran, dan Penindakan.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perkap Nomor Polisi 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dalam pengamanan unjuk rasa oleh Korps Brimob yaitu: Jumlah personel yang terbatas; Jumlah massa tidak terhitung; Fasilitas keselamatan yang belum memadai; Budaya masyarakat yang tidak taat hukum. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan penambahan jumlah personel terutama anggota brimob yang bertugas menangani gangguan keamanan berintsita tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

<https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob>, diakses pada tanggal 10 April 2023, Pukul 22.00 WIB.

Kastorius Sinaga, dikutip dalam Chryshnanda DL, "Refleksi Profesionalisme Polri", *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 075 (2011).

Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945: "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*".

Lihat Konsiderang Menimbang huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Lihat Konsiderang Menimbang huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanganan Indonesia*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2014.

Pasal 13 huruf d Perkap Pedoman Pendendalian Massa menegaskan: *“Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Satuan Menempatkan personel dan perlengkapan Dalmas di area gedung dan/atau bangunan penting yang akan menjadi objek unjuk rasa sebelum massa pengunjung rasa datang serta melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepala seluruh anggota Satuan Dalmas dengan menyampaikan: d. larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas”*.

Pasal 13 UU Polri menentukan: *“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”*.

Sarah Afira Auliansia dan Athira Hana Aprilia, *“Tindakan Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?”*, *Padjadjaan Law Review*, 7 no. 2 (2019).

Sarah Afira Auliansia dan Athira Hana Aprilia, *“Tindakan Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi*.

Rahel Narda Chaterine, *“KontaS: Ada 45 Tindakan Represif Polisi saat Aksi Massa, Mayoritas Korban Mahasiswa”*, Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/17385421/kontras-ada-45-tindakan-represif-polisi-saat-aksi-massa-mayoritas-korban>.

Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Depok: Kemang Studio Aksara, 2016.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.

Wawancara dengan AKP Dwiki Veby Hantoro selaku Danki 1 Yon C Resimen 1 Pasukan Pelopor Korps Brimob, pada 10 Juli 2023, Pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Brigadir Panji Mandala selaku Danton Kompi 4, pada 12 Juli 2023, Pukul 14.20 WIB.

Wawancara dengan Bripda Ferdian Dwi Alfiyanto selaku Danru 1 Peleton 2 Kompi 1, pada 13 Juli 2023, Pukul 09.15 WIB.

Wawancara dengan Bharatu Alif Akbar Almani Anggota Kompi 1, pada 18 Juli 2023,
Pukul 15.10 WIB.